



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MENYONGSONG 5.(LIMA) ABAD JAKARTA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG
5 (LIMA) ABAD JAKARTA

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Subkelompok I Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

II. RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENYONGSONG 5 (LIMA) ABAD JAKARTA

A. Pengarah:

Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.

B. Ketua merangkap Anggota:

1. menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yang sebelumnya telah disusun bersama Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
2. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
3. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.

C. Sekretaris I merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur;
2. menyiapkan Berita Acara Hasil Pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta untuk ditandatangani oleh Tim Pembahasan Peraturan Gubernur Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta; dan
3. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.

D. Sekretaris II merangkap Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024

- tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta;
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta;
 3. melakukan pembulatan, pentaklukan dan pamarafan persetujuan pada naskah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta;
 4. melakukan harmonisasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta; dan
 5. mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yang telah dilakukan pentaklukan kepada Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah, Wakil Gubernur dan Gubernur.

E. Anggota:

1. melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
2. memberikan paraf persetujuan dan berita acara hasil pembahasan terakhir Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004